

*Forex Online Trading (FOT) Transaction Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor  
28/DSN-III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*

Muhammad Achid Nurseha<sup>1</sup>, Minatus Salamah<sup>2</sup>, Naeli Indahtul Munib<sup>3</sup>, Yuni  
Setiowati<sup>4</sup>

1,2,3,4Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama  
[nurseha.achid@gmail.com](mailto:nurseha.achid@gmail.com)<sup>1</sup>, [minatussalamah@gmail.com](mailto:minatussalamah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[naeliindah28@gmail.com](mailto:naeliindah28@gmail.com)<sup>3</sup>, [yunisetio21@gmail.com](mailto:yunisetio21@gmail.com)<sup>4</sup>

Abstrak

Dunia perdagangan di zaman modern mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional. Ketentuan jual beli mata uang telah tertuang didalam fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi perdagangan mata uang (*forex trading*) dan *forex trading* berdasarkan Ekonomi Islam, fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil menunjukkan transaksi *forex trading* telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam ekonomi Islam, tetapi dalam fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *forex trading* tidak sesuai karena transaksi *forex trading* tersebut dilakukan dengan cara berspekulasi terhadap nilai suatu mata uang, dan transaksi tersebut dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan dilakukan dengan cara yang tidak tunai.

**Kata Kunci:** Forex, Ekonomi Islam, Fatwa MUI

*Abstract*

*The world of trade in modern times is progressing very rapidly, one of which is foreign exchange trade arising from the international trade in goods or commodities between countries. The provisions for buying and selling currencies have been stated in the fatwa of the DSN MUI Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency. The purpose of this study was to determine currency trading transactions (forex trading) and forex trading based on Islamic Economics, the fatwa of DSN MUI Number 28/DSN-III/2002 concerning Currency Trading. This research is a library research using descriptive method. The results show that forex trading transactions have fulfilled the elements of an agreement in Islamic economics, but in the DSN MUI fatwa Number 28/DSN-III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency, forex trading is not appropriate because forex trading transactions are carried out by speculating on the value of a currency. money, and the transaction is carried out*

*not on the basis of the need for the transaction and is carried out in a non-cash manner.*

**Keywords:** *Forex, Islamic Economics, MUI Fatwa*

### **A. Latar Belakang**

Di modern ini ekonomi berkembang begitu pesat sehingga menimbulkan banyak istilah-istilah baru yang tidak ditemukan dalam perekonomian di zaman Rasulullah Saw. Manusia telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan *barter*. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban sistem *barter* ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan uang juga mempunyai kelemahan dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Salah satu permasalahan ekonomi kontemporer saat ini adalah perdagangan internasional. Dalam perdagangan tersebut menggunakan mata uang yang berbeda kemudian diukur dengan melihat rasio ekspor impor disuatu negara. Dengan meluasnya ruang lingkup perdagangan internasional, dimana perdagangan ini terjadi dengan mata uang yang berbeda, sehingga banyak permintaan dan penawaran khususnya mata uang untuk membiayai transaksinya.

Hal tersebut dikarenakan uang merupakan alat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa serta menjadi pilar perekonomian. Setiap proses perdagangan baik produksi maupun distribusi menggunakan uang. Untuk membiayai kegiatan ekspor impor suatu negara diperlukan sesuatu untuk pembayarannya yaitu dengan menukar mata uang negara dengan negara lain. Dimana nilai pertukaran mata uang asing ini diartikan sebagai harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain berdasarkan ketentuan pasar internasional yang memperdagangkan mata uang asing.

Jika melihat hal tersebut bisa diketahui bahwa hal ini terlihat sama dengan perdagangan masa Rasulullah SAW yang melakukan perdagangan

emas dengan perak, emas dengan emas dan perak dengan perak. Namun, dalam prakteknya saat ini terkadang hanya mendapatkan keuntungan belaka. Misalnya melakukan pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain pada saat harganya murah dan menukarkannya kembali ketika harga tukar uang itu naik.

Nilai tukar mata uang asing atau *foreign exchange rate* merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional.<sup>1</sup> *Forex* banyak diminati oleh para investor karena dapat memperoleh penghasilan yang sekejap dalam satu waktu saja. Namun juga bisa mendapatkan kerugian dalam satu waktu. Disinilah fungsi uang berubah, yang pada awalnya fungsi uang adalah sebagai media tukar (*medium of exchange*)<sup>2</sup>, namun berubah menjadi suatu komoditi yang bisa diperjual belikan.

Dalam dunia internasional perdagangan mata uang asing (valuta asing) saat ini dilakukan oleh pihak yang berkepentingan siapapun, dimanapun dan kapanpun, mulai dari pemerintah, perusahaan multinasional, bank-bank sentral, perorangan yang memiliki aset besar karena dengan kemajuan teknologi dalam dunia bisnis kontemporer pertukaran mata uang antar negara tidak dilakukan secara langsung. Perdagangan mata uang asing zaman sekarang ini bisa dilakukan sampai 24 jam melalui internet. Hal ini dikenal dengan nama "*Forex Exchange Online Trading (FOT)*", merupakan perdagangan mata uang antar negara yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antar manusia menjadi minim, sehingga deal dan intruksi-intruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.

---

<sup>1</sup> Mulyono S, *Skripsi* (2014), "Analisis Manajemen Risiko Investasi Forex (Forex Enchange) pada PT. Millennium Penata Futures Cabang Makassar", (Makasar: Universitas Muhammadiyah), hal. 16

<sup>2</sup> Taufik Hidayat, (2011), *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. TransMedia), hal. 20.

MUI memberikan fatwa jika transaksi jual beli mata uang diperbolehkan jika tidak dilakukan untuk spekulasi. Ini mengartikan bahwa jika transaksi jual beli mata uang akan berubah hukumnya menjadi haram jika dilakukan atas dasar spekulasi sebab termasuk kedalam jenis judi. Spekulasi yang dimaksud adalah tebak menebak harga yang masih belum pasti nilainya. Jika jual beli mata uang asing dilakukan hanya untuk mencari keuntungan maka hukumnya haram. *Forex trading* dilakukan untuk mencari keuntungan dari perubahan nilai mata uang tersebut dan tidak pernah bertujuan untuk simpanan. Dengan ini, maka *forex trading* bisa saja menyimpang dari ketetapan MUI.

Atas beberapa latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini untuk dijadikan penelitian lebih lanjut. Disamping itu *forex online trading* juga persoalan ekonomi kontemporer yang tidak dibahas dalam fiqh klasik.

## **Kajian Teori**

### **A. Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Secara bahasa, *akad* atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Sementara *akad* menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata *akad* dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan kata harus. Di antaranya adalah firman Allah : “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian.*”

Jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian atau kesepakatan. Setiap hal yang di haruskan seseorang atas dirinya sendiri bik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya disebut sebagai akad.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

*Akad* memiliki tiga unsur, diantaranya:<sup>4</sup>

### a. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Keduanya disyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau *akad* tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

- *Pertama*, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.
- *Kedua*, pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.
- *Ketiga*, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

### b. Sesuatu yang diikatkan dengan akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Abdullah Al-Mushlih, (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hal. 27.

<sup>4</sup> Ibid., hal 27-29.

- Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.
- Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.
- Komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahkan. Karena yang demikian itu termasuk menyamakan harga, dan itu dilarang.
- Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
- Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual secara langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli *as-salm* dimana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi:

“Barang siapa yang melakukan jual beli as-salm hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas”.

c. Pengucapan akad

Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu mengandung serah terima (*ijab-qabul*).

*Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah madzhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka adalah *ijab* merupakan yang diucapkan sebelum *qabul*, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.

*Ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan. Sementara *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa *ijab* itu harus diungkapkan oleh pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya. Jadi pemilik pertama yang mengucapkan *ijab* sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan *qabul*. Tidak ada perbedaan bagi mereka, siapapun yang mengucapkan ungkapan pertama kali dan siapa yang terakhir.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Mata Uang

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) menetapkan<sup>5</sup>:

*Pertama* : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan)

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, 2002 (Jakarta: DSN MUI), hal. 3-4.

- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada transaksi dilakukan dan secara tunai

*Kedua* : Jenis-jenis valuta asing

- a. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).



- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir (spekulatif)*.
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir (spekulatif)*.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### C. Forex Trading

#### 1. Pengertian Forex Trading

Forex (kependekan dari *foreign excahnge* atau pertukan Valuta Asing) merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional. Pergagangan (ekspor-Import) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama yang lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (*berfluktuasi*) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang

menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar menukar mata uang yang berbeda nilai. *Forex Trading* merupakan suatu jenis perdagangan transaksi dengan produk berupa mata uang suatu negara yang ditransaksikan dengan mata uang negara lain.<sup>6</sup>

Forex (foreign exchange) trading ialah bisnis jual beli atau pertukaran mata uang yang berbeda dua atau lebih mata uang dengan memakai *fluktuasi* nilai mata uang sebagai keuntungannya, saat ini Forex trading sudah menjadi pilihan bisnis utama sekaligus sebagai gaya hidup baru dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Pasar perdagangan forex telah menempati posisi pertama sebagai pasar terbesar di dunia untuk saat ini. Sedangkan mata uang yang dapat diperdagangkan ialah: mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR).<sup>7</sup>

Perdagangan forex trading (mata uang asing) dalam prinsip syari'ah lebih dikenal dengan istilah *sharf*. Makna *ash-sharf* secara bahasa adalah *ziyadah* (tambahan). Menurut istilah *sharf* adalah perdagangan mata uang asing (valuta asing), ini dapat dilakukan secara bebas maksudnya boleh dilakukan transaksi valuta asing sejenis atau beda jenis dan dilakukan secara tunai. Dan perdagangan valuta asing ini melibatkan pasar-pasar uang utama yang ada diseluruh dunia.<sup>8</sup>

## 2. Sejarah Forex Trading

Salah satu fenomena yang terjadi dalam aspek muamalah modern adalah fenomena perdagangan mata uang. Perdagangan ini muncul untuk mempermudah masyarakat internasional dalam memenuhi kebutuhannya dalam bidang jasa keuangan.

Sejak tahun 1875 *forex Trading* mulai ada dengan lahirnya moneter standar emas. Sebelum tahun 1875, negara-negara

---

<sup>6</sup> Mulyono S, Op. Cit., hal. 16-17.

<sup>7</sup> Akhmad Farroh Hasan, (2018), *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press), hal. 195.

<sup>8</sup> Nur Khoisah, (2020), "*Forex Trading Menurut Islam*", Jurnal Usrah, Vol. 1, No. 1, hal. 19.

internasional terutama sudah menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional. Pembayaran emas dan perak telah terhambat oleh penurunan nilai mata uang (devaluasi) mereka sesuai dengan faktor eksternal diantaranya peningkatan penemuan deposito baru, ini yang akan mengakibatkan perubahan penawaran dan permintaan.

Munculnya forex *Trading* telah ada semenjak ditemukannya teknik (perubahan) yaitu mengkonversi mata uang sebuah Negara ke mata uang Negara lainnya. Akan tetapi, secara kelembagaan baru ada setelah didirikannya badan *arbitrase* kontrak berjangka. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya forex *Trading*, yaitu:

a. Mata Uang

Pertama kalinya mata uang koin digunakan pada zaman *Zahiliyah*, dimasa kerajaan Fir'aun dan mata uang kertas pertama kalinya dipergunakan pada zaman *Babilonia*.

b. Sistem Bretton Woods - 1944

Konferensi moneter berskala internasional di adakan pada tanggal 22 Juli 1944, dikenal dengan istilah "*The Bretton Woods Conference*", dan dihadiri 44 Negara. Dengan tujuan penyusunan rencana dalam pembuatan sistem moneter. Setelah 2 tahun berlalu konferensi tersebut diadakan, kemudian didirikan IMF dan Bank Dunia dengan tujuan untuk mengawasi sistem itu.

c. Standarisasi Harga Emas – 1800

Nilai mata uang pada tahun ini dijamin dengan emas murni, yang pada waktu itu menjadi standar dari negara tersebut. Dan berharap nilai mata uang dinegara Amerika dan Eropa pada saat itu relatif stabil.

d. System Floating Exchange Rate

*Presiden Nixon* mengumumkan *System Floating Exchange Rate* pada tanggal 15 Agustus 1971. Hal ini kembali

ditegaskan pada bulan Desember 1971 di Washinton “*Smithsonian Coference*”. Sistem *Floating* lebih sederhana sehingga berlaku sampai sekarang dan akhirnya diikuti Negara-Negara lain di dunia.

e. Forex Pada Era 1980-an

Forex di Benua Amerika, Benua Eropa, dan Benua Asa transaksi perdagangan sangat meningkat yaitu dari US\$70 milyar perhari hingga menjadi USD 1,5 triliun perhari. Dua dekade berikutnya yang memicu meningkatnya forex adalah kenaikan harga minyak dunia dan juga kemajuan teknologi.

f. Forex di Era Milinium 21

Sejarah forex semakin bertambah sekitar tangga 1 januari 2002 dengan diperkenalkannya mata uang Euro menjadi mata uang resmi di 12 negara Eropa.euro merupakan lima besar mata uang yang tersering dipergunakan dalam pasar forex.

Perkembangan forex *Trading* ini semakin berkembang pesat, dengan adanya perkembangan teknologi (internet) yang sudah mulai mudah diakses oleh setiap orang dan dilakukan dimana saja, dan salah satu informasi yang dapat diakses melalui internet dalam bidang bisnis yakni tentang forex *Trading* yang dilakukan secara online.<sup>9</sup>

3. Pelaku forex *Market*<sup>10</sup>

- a. Pedagang (*Dealer*) disebut juga membentuk pasar (*maket maker*) yang berfungsi membuat forex market bergairah. *Dealer* umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai *dealer* adalah bank, meskipun ada beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih

---

<sup>9</sup> Nur Khoisah, Op. Cit., hal. 20.

<sup>10</sup> Dhipta Abdul Muiz, (2021), *Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex”*, (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti), hal. 20-21.

harga jual dan beli forex. Istilah pedagang (*dealer*) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valas (*money changer*) yang hanya berfungsi menjual dan membeli mata uang secara fisik dan tunai.

- b. Perusahaan atau Perorangan, perusahaan dan individu dapat melakukan transaksi forex. Forex market juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain.
- c. *Spekulator* dan *Arbitrator*, bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan market yang akan meramaikan transaksi. Para spekulan mendapatkan keuntungann dari *fluktuasi* harga forex (*capital gain*). Sedangkan *arbitrator* memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga diberbagai market.
- d. Bank Sentral, fungsi bank sentral adalah sebagai stabilitator nilai tukar. Bank sentral memanfaatkan forex *market* untuk mendapatkan atau membelanjakan candangan mata uang asingnya agar dapat memenuhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian dinegara yang bersangkutan.
- e. Pialang berjangka (*Broker*), bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, pialang berjangka (*broker*) harus mempunyai akses langsung dengan *dealer* dan bank yang melakukan perdagangan foex di seluruh dunia. Dalam forex *market* ada beberapa jenis pialang berjangka, yaitu pialang berjangka konvensional, pialang berjangka *non dealing disk*, pialang berjangka *dealing disk*, dan pialang berjangka *hybrid*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan sumber data tersebut merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan penelitian seperti buku-buku literatur, artikel dan bacaan yang berkaitan dengan forex.

## **Pembahasan**

### **A. Mekanisme Transaksi Forex Trading**

Transaksi jual beli mata uang secara online (*forex online trading*) meliputi proses registrasi, persetujuan kontrak, pengisian saldo, berikut peneliti jelaskan secara detail tentang proses tersebut jika ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

#### **1. Registrasi**

Registrasi atau pendaftaran dalam *forex* adalah syarat awal yang harus dipenuhi sebelum para *trader* melakukan transaksi. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memiliki akun dan bisa mengakses kegiatan dipasar *forex*. Dalam hukum ekonomi islam, memang tidak ada penjelasan secara khusus tentang registrasi, namun hukum islam telah menetapkan kaidah-kaidah tentang transaksi yang bisa dijadikan landasan umum. Diantara kaidah yang bisa dijadikan landasan terhadap registrasi adalah kaidah yang artinya, “*bahwa pada dasarnya muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melanggarnya*”.

Berdasarkan kaidah ini, karena registrasi merupakan syarat awal dalam jual beli *forex* dan tidak menyalahi aturan hukum dan ekonomi

islam, maka menurut peneliti, registrasi didalam *forex* dinyatakan sah. Selain itu, registrasi yang dilakukan di dalam *forex* ada dua cara. Yang pertama dengan mendatangi secara langsung broker *forex*, dan cara kedua adalah secara online.

Cara pertama (secara langsung), berawal saat calon mendatangi wakil pialang dan mendiskusikan serta mengutarakan tujuan yang diinginkan untuk bergabung dalam bisnis *forex* tersebut. Wakil pialang tersebut menjelaskan tentang bagaimana transaksi *forex* secara detail beserta dengan resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, wakil pialang juga menanyakan tentang latar belakang nasabah. Hal ini dilakukan agar terciptanya saling percaya antara nasabah dan wakil pialang yang selanjutnya disebut *broker*.

Transaksi tersebut sesuai dengan prinsip dasar jual beli yakni, “saling rela”. Sebagaimana ayat al Qur’an (Al Baqarah, 2 : 188)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah diadakan transaksi. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus jelas adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Selain itu harus ada komunikasi antara pihak yang bertransaksi dan disinilah juga diperlukan adanya kerelaan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang diakadkan. Untuk memunculkan kerelaan, maka dibutuhkan suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Sedangkan cara *kedua* adalah secara online. Sebenarnya tujuannya sama dengan yang pertama. Yakni agar menumbuhkan rasa saling percaya dan rela antara kedua belah pihak. Akan tetapi cara online ini lebih mudah

---

<sup>11</sup> Zulfatul Mukarromah, (2020), “*Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)*”, Jurnal At-Turost, hal. 61-62.

<sup>12</sup> Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, Edisi Revisi Cet Ke-1, (Semarang: RaSAIL Media Group), hal. 36.

karena registrasi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan terdapat jaringan internet.<sup>13</sup> Dalam transaksi forex *trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya terjadi saat *trader* melakukan penutupan (*close position*). Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi.<sup>14</sup>

## 2. Persetujuan atau Perjanjian Kontrak

Hubungan perjanjian *Trader Forex* dengan pialang atau *broker* dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat dalam *website broker*. Calon *trader* dianjurkan membaca dengan seksama kontrak yang berada pada *website broker* sebelum menyetujui isi-isi kontrak yang berbentuk elektronik tersebut. Setelah mengklik tombol persetujuan, maka akun sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya, *trader* akan memperoleh email serta pesan teks pada nomor telepon sesuai dengan yang telah diisikan pada formulir pembukaan akun.<sup>15</sup>

Dalam perdagangan *forex*, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi *short selling*, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang lebih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tingga para *trader* menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke *broker*, setelah harga turun maka *trader* membeli diharga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke *broker*. Selisih (*spread*) harga jualbeli tersebut adalah keuntungan si *trader* tersebut.<sup>16</sup>

## 3. Pengisian Saldo

---

<sup>13</sup> Zulfatul Mukarramah, Loc. Cit.,

<sup>14</sup> Nazriani Anas, (2019), *Skripsi, Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002*, (Medan: UIN Sumatra Utara), hal. 58.

<sup>15</sup> Zulfatul Mukarramah, Loc. Cit.,

<sup>16</sup> Nazriani Annas, Op. Cit., hal. 61.



Setelah menyelesaikan kontrak persetujuan, maka akun telah aktif. Dan *trader* sudah dapat melakukan transaksi diawali dengan pengisian saldo direkening atau yang disebut dengan *deposit*, kebanyakn *broker* luar negeri memberikan kemudahan dengan pemilihan penyetoran dana. Yaitu melalui: *pertama, credit card*, seorang *trader* melakukan penyetoran dana melalui dana kredit. *Kedua, wire transfer*, seorang *trader* melakukan penyetoran dana antar Negara melalui Bank. *Ketiga, e-currency*, seorang *trader* melakukan penyetoran dana dan penarikan dana melalui situs internet.<sup>17</sup>

Dalam melakukan transaksi forex investor akan dikenakan biaya jasa yang disebut dengan *fee*. Besarnya *fee* ini tidak selalu sama diantara satu *broker* dengan *broker* lainnya.<sup>18</sup> Selain harus membayar *fee*, investor juga harus membayar bunga apabila *open position* tidak ditutup setelah jam perdagangan berakhir.<sup>19</sup>

## **B. Forex Trading Perspektif Ekonomi Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**

Setelah saldo forex telah terisi, selanjutnya para *trader* dapat melakukan transaksi. Transaksi diawali dengan masuk ke akun *trader* dengan cara login yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam transaksi jual beli secara umum ada tiga hal yang harus dipenuhi. Yakni: Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad, Sesuatu yang diikatkan dengan akad dan Pengucapan akad (Abdullah Al-Mushlih, 2004).

*Pertama*, dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad (*trader* dan *broker*). Dalam system transaksi forex online trading, para pihak tersebut tidak saling mengetahui siapa dan bagaimana keadaan satu sama lain (pihak yang bertransaksi). Melainkan bertemu dalam satu platform internet yang disebut *cabinet clien*. Namun demikian para pelaku dalam transaksi ini memang sama sama tidak mengetahui keadaan satu

---

<sup>17</sup> Zulfatul Mukarramah, Op. Cit., hal. 63.

<sup>18</sup> Nazriani Annas, Op. Cit., hal. 58.

<sup>19</sup> Ibid.,

sama lain, akan tetapi mereka sudah saling bersepakat dengan adanya penandatanganan dan perjanjian kontrak. Sehingga peneliti menganggap bahwa syarat ini telah sesuai dengan syariat Islam.

*Kedua*, Pengucapan akad. Dalam transaksi forex trading. Kesepakatan yang dilakukan para trader untuk memutuskan membeli atau menjual mata uang asing dilakukan dengan cara online atau melalui situs internet. Hal ini tergolong transaksi elektronik yang mana terdapat undang-undang sebagai payung hitam hukum bagi para pihak. Salah satu syarat sah jual beli adalah *ijab qabul*. Maka transaksi FOT bisa dikatakan sah, karena para pihak memang tidak melakukan kesepakatan secara lisan, akan tetapi melalui surat perjanjian hitam diatas putih. Dan penandatanganan ataupun persetujuan *trader* yang telah ditetapkan oleh broker.

*Ketiga*, sesuatu yang diikatkan dengan akad. Inti dari transaksi forex adalah mengelola modal yang ada didalam akun forex dengan cara melakukan transaksi yaitu membeli (*buy*) atau menjual (*sell*) barang yang ada dipasar forex. Sedangkan mata uang yang dapat diperdagangkan ialah: mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR).<sup>20</sup> Dalam transaksi ini barang yang diperjualbelikan memiliki fungsi yang sama, sama-sama mata uang. Sehingga fungsi mata uang bergeser, tidak lagi menjadi alat pembayaran melainkan menjadi komoditas perdagangan. Namun menurut analisis peneliti jika dikaitkan dengan forex online *trading*, maka barang yang diperjualbelikan adalah mata uang.

Berdasarkan analisis diatas maka transaksi forex *trading* sudah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian yakni Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad, Sesuatu yang diikatkan dengan akad dan Pengucapan akad.

---

<sup>20</sup> Mulyono, Loc. Cit.,

Tansaksi Forex *trading* jika ditinjau dari fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), dalam poin a ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan). Dalam forex *trading* para pelaku transaksi memanfaatkan *fluktuasi* nilai mata uang untuk mengambil keuntungan dan hal ini menjadi *spekulasi* yang dilakukan secara besar-besaran. Adanya unsur *spekulasi* dalam praktek transaksi forex *trading* menandakan bahwa telah menyimpang atau melanggar dari fatwa DSN MUI pada poin a.

Dalam poin b fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, apabila adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Dalam praktiknya, jual beli pada forex *trading* dilakukan atas dasar kebutuhan transaksi atau hanya untuk mencari keuntungan dan bukan sebagai simpanan. Hal ini jelas bahwa forex *trading* tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI pada poin b, akan tetapi jika forex *trading* dilakukan semata-mata tidak hanya untuk mencari keuntungan maka transaksi forex *trading* sesuai dengan fatwa poin b yakni transaksi dilakukan sebagai simpanan.

Dalam poin c ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, sedangkan poin d ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Dalam forex *trading* jual beli mata uang yang diperdagangkan adalah mata uang yang berlainan jenis yang tentunya dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi yang nilainya dapat dilihat oleh setiap *trader* pada *platform forex trading* dalam hal ini ketentuan tersebut telah memenuhi fatwa DSN MUI poin d tersebut. Namun, dengan syarat

dilakukan secara tunai, dan dalam praktek transaksi forex *trading* dilakukan tidak secara tunai. Hal ini dapat dilihat saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang rekening tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan berubah saat dilakukannya penutupan transaksi adalah keharusan bagi *trader*. Dalam perdagangan umumnya, seseorang melakukan penjualan dan pembelian seharusnya ada barang yang berpindah untuk diserahkan terimakan antara penjual dan pembeli, akan tetapi dalam forex *trading* hal tersebut terjadi. Maka peneliti menyimpulkan bahwa transaksi forex *trading* tidak dilakukan secara tunai. Sehingga syarat poin d tidak terpenuhi dan transaksi forex *trading* tidak memenuhi ketentuan-ketentuan umum fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

### **Kesimpulan**

Forex Online *Trading* merupakan jual beli mata uang asing (valuta asing ) dengan mata uang lainnya yang dilakukan secara online melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Dalam hukum ekonomi Islam forex *trading* memenuhi unsur-unsur perjanjian yakni: Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad, Sesuatu yang diikatkan dengan akad dan Pengucapan akad.

Forex *trading* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) melanggar fatwa tersebut karena transaksi forex *trading* dilakukan dengan spekulasi dalam transaksi yang dapat dilihat dengan memperdagangkan mata uang yang nilainya *fluktuatif* yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Transaksi dilakukan pada umumnya hanya untuk mencari keuntungan dan tidak untuk simpanan. Dalam transaksi forex *trading* tidak memenuhi syarat yakni dilakukan secara tunai, praktek transaksi forex *trading* dilakukan tidak secara tunai. Hal ini dapat dilihat saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang rekening tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan berubah saat dilakukannya penutupan transaksi adalah keharusan bagi *trader*. Adanya *fee* yang

dikenakan pada saat membeli mata uang dengan jumlah berbeda setiap *trader* dan adanya bunga yang dikenakan bagi setiap transaksi yang ditunda penutupan setelah batas jam perdagangan berakhir.

## Daftar Pustaka

- Al-Mushlih, Abdullah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq).
- Anas, Nazriani. (2019). *Skripsi. "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002"*. (Medan: UIN Sumatra Utara).
- Ansori, Yoyo Zakaria. (2019). "Islam Dan Pendidikan Multikultural". *Jurnal Cakrawala Pendas*. Vol. 5. No. 2.
- Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang*. (2002). (Jakarta: DSN MUI).
- Hasan, Akhmad Farroh Hasan, (2018), *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press), hal. 195.
- Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta Selatan: PT. TransMedia).
- Khoisah, Nur. (2020). "Forex Trading Menurut Islam". *Jurnal Usrah*, Vol. 1.,No. 1.
- Masduqi. (2019). *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Edisi Revisi Cet Ke-1. (Semarang: RaSAIL Media Group).
- Muiz, Dhipta Abdul Muiz. (2021). *Skripsi. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex"*. (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti).
- Mukaromah, Zulfatul. (2020). "Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)". *Jurnal At-Turost*.
- S, Mulyono. *Skripsi*. (2014). "Analisis Manajemen Risiko Investasi Forex (Forex Enchange) pada PT. Millennium Penata Futures Cabang Makassar". (Makasar: Universitas Muhammadiyah).
- Suryabrata, Sumadi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Cet Ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).